



Denpasar, 14 Maret 2020

Kepada :

- Yth. 1. Ketua MKKS SMP Kota Denpasar  
2. Ketua K3S Kecamatan se Kota  
Denpasar  
3. Ketua IGTKI - PGRI Kota Denpasar  
4. Koordinator Pengawas  
5. Para Kepala Satuan Pendidikan se  
Kota Denpasar  
di -  
Denpasar

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR 420/1396 /SE/2020**  
**TENTANG**  
**PEMBELAJARAN DI RUMAH DAN SELAMA**  
**PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH**

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Sekolah serta memperhatikan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) pada Satuan Pendidikan dan Surat Edaran Walikota No 443.33/1637/Dikes Tanggal 5 Maret 2020 Tentang Peningkatan kewaspadaan penyebaran penyakit akibat virus corona (Covid 19), saya sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Selama pelaksanaan Ujian Sekolah, Peserta didik yang tidak mengikuti kegiatan tersebut agar melaksanakan pembelajaran di rumah;
2. Satuan Pendidikan menyiapkan bahan ajar untuk kegiatan pembelajaran di rumah;
3. Kepala Satuan Pendidikan membuat Surat Edaran kepada orang tua peserta didik untuk memastikan putra/putrinya melaksanakan kegiatan pembelajaran di rumah masing-masing dan membatasi kegiatan di luar rumah;
4. Kepala Satuan Pendidikan, Pendidik dan Pengawas memastikan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di rumah berjalan dengan baik;

5. Kepala Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di rumah secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar melalui laman [www.pendidikan.denpasarkota.go.id](http://www.pendidikan.denpasarkota.go.id);
6. Para Kepala Bidang PAUD & PNF, SD dan SMP melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan Ujian Sekolah serta pelaksanaan pembelajaran di rumah berjalan secara tertib.

Edaran ini berlaku mulai tanggal 16 sampai dengan 31 Maret 2020, agar menjadi perhatian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan  
Olahraga Kota Denpasar,



**Drs. I Wawan Gunawan**  
NIP. 19601231 198503 1 238

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta sebagai laporan
2. Walikota Denpasar sebagai laporan
3. Wakil Walikota Denpasar sebagai laporan
4. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali sebagai laporan
5. Ketua DPRD Kota Denpasar sebagai laporan
6. Forkompinda Kota Denpasar sebagai laporan
7. Ombudsman Provinsi Bali sebagai laporan
8. Sekretaris Daerah Kota Denpasar sebagai laporan
9. Asisten Administrasi Pemerintahan dan KESRA Setda Kota Denpasar untuk maklum
10. Inspektur Kota Denpasar untuk maklum
11. Dinas Kesehatan Kota Denpasar untuk diketahui
12. Dinas Kebudayaan Kota Denpasar untuk diketahui